

**PENGARUH IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP
KINERJA PERBANKAN SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA**

***THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION ON THE
PERFORMANCE OF ISLAMIC BANKING LISTED
IN INDONESIA STOCK EXCHANGE***

Leni Nur Pratiwi¹, Endah Dwi Kusumastuti², Selvia Nuriasari³

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung ^{1,2}, Perbankan Syariah, IAIN Metro³
leni.pratiwi@polban.ac.id¹, endah.dwik@polban.ac.id², selviasari7@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini menguji pengaruh penerapan mekanisme tata kelola perusahaan terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan praktik tata kelola perusahaan syariah terhadap peningkatan kinerja pada bank syariah di Indonesia. Sampel bank dipilih berdasarkan laporan tata kelola perusahaan yang dipublikasikan di situs OJK mulai tahun 2010 hingga 2016. Praktik tata kelola perusahaan merupakan variabel independen yang diwakili oleh jumlah Komisaris Independen, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah, sedangkan kinerja merupakan variabel dependen proksi melalui ROA dan ROE. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya komisaris independen yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROE sementara yang lain memiliki pengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap ROE dan ROA.

Kata Kunci: tata kelola perusahaan, kinerja Bank Syariah, ROA, ROE

ABSTRACT

This study examines the effect of corporate governance mechanism implementation on financial performance at Islamic Banks (BUS). BUS selected is a bank that has reported Corporate Governance activities on the website from 2010 to 2016. The purpose of research to be achieved by the author is to determine the relationship of corporate governance mechanisms on the performance of Islamic banking. Corporate governance is an independent variable which proxy by the number of Independent Commissioners, Audit Committee and Sharia Supervisory Board, while financial performance is the dependent variable proxy through ROA, and ROE. The method of analysis used is multiple linear regression in accordance with research objectives. The result of the research shows that only the independent commissioner variable has positive and significant influence to ROE, while others have positive but not significant effect on ROE and ROA.

Keyword: corporate governance, performance of Financial Bank Sharia, ROA, ROE

PENDAHULUAN

Perusahaan meyakini bahwa implementasi GCG merupakan bentuk lain penegakan etika bisnis dan etika kerja yang sudah lama menjadi komitmen perusahaan. Implementasi CG berhubungan dengan peningkatan citra perusahaan. Perusahaan, yang mempraktikkan GCG, akan mengalami perbaikan citra dan peningkatan kinerja perusahaan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia sehingga kebutuhan akan kegiatan perbankan yang berprinsip sesuai dengan aturan agama Islam. Saat ini pun, penduduk muslim di Indonesia pun sudah semakin sadar pentingnya melibatkan hukum Islam dalam setiap kegiatan.

Shariah compliance atau prinsip syariah merupakan dasar utama dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri perbankan syariah. Di Indonesia, peraturan GCG perbankan syariah diatur pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah, yaitu pelaksanaan GCG dalam industri perbankan syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam pelaksanaan GCG, bank Islam - agar tetap konsisten dengan prinsip Islamnya - pemerintah menambahkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berperan penting untuk memastikan bahwa bank melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip Islam.

Mardian (2011) berpendapat bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS kurang maksimal. Selain itu, kurangnya independensi DPS dilihat dari belum adanya aturan tentang masa jabatan DPS. Dari segi produk yang dikeluarkan oleh bank syariah, Isfandayani (2012) berpendapat bahwa produk dan akad yang sudah digunakan oleh bank syariah di

Indonesia telah memenuhi aturan BI dan Dewan Syariah Nasional meskipun ada beberapa bank syariah yang masih minim dalam mengaplikasikan akad dalam produk banknya. Pada penelitian yang berbeda, Saramawati dan Lubis (2014) menyatakan bahwa rata-rata pengungkapan *sharia compliance* dalam kategori Dewan Pengawas Syariah yang dilakukan oleh sepuluh BUS di Indonesia telah memiliki indeks pengungkapan *sharia compliance* sebesar 56%.

Kegagalan *corporate governance* umumnya disebabkan kesalahan pelaku, kelemahan aparat yang mencakup integritas dan profesionalisme serta kelemahan peraturan (Qamariyanti & Tavinayanti, 2009:56). Walsh & Seward (1990) berpendapat terdapat dua mekanisme untuk membantu perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham yaitu mekanisme pengendalian internal dan mekanisme pengendalian pasar. Mekanisme *corporate governance* diperlukan untuk menyejajarkan kepentingan antara manajer dengan para pemegang saham karena adanya kepentingan atau keinginan yang berbeda-beda (adanya konflik keagenan). Babic (dalam Nuryaman, 2009) mengatakan mekanisme CG dapat berupa mekanisme internal yaitu struktur kepemilikan, struktur dewan komisaris, kompensasi eksekutif, dan struktur bisnis multidivisi. Iskandar & Chamlaol (dalam Lastanti, 2004) berpendapat bahwa mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* dibagi dalam dua kelompok yaitu mekanisme internal dan eksternal. Mekanisme internal adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham, komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris, dan pertemuan dengan dewan direksi. Mekanisme eksternal yaitu

pengendalian oleh pasar, kepemilikan institusional, dan pelaksanaan audit oleh auditor eksternal

Asean Corporate Governance Scorecard Country Reports and Assessments (2014) menjelaskan *corporate governance* memiliki hubungan positif terhadap *market capitalization*; perusahaan *go public* dengan *market capitalization* yang lebih tinggi memiliki skor *corporate governance* lebih baik. Terdapat beberapa penelitian tentang pengaruh CG terhadap kinerja atau nilai perusahaan. Sam'ani (2008) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai *poor performance* disebabkan oleh *poor governance*. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Klapper and Love (2002:18) yang menemukan hubungan signifikan positif antara CG dengan kinerja perusahaan yang diukur menggunakan ROA. Chaing dan Chia (2005), yang meneliti hubungan antara praktik CG yang dilakukan terhadap kinerja perusahaan pada 225 perusahaan publik di Taiwan, menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap ROA, ROE, dan EPS. Bennedsen, Kongsted dan Nielsen (2004), dalam analisisnya pada perusahaan kecil dan menengah di Denmark melaporkan bahwa ukuran dewan tidak berpengaruh pada kinerja. Pada ukuran dewan di bawah enam anggota, ditemukan hubungan negatif dan signifikan ketika ukuran dewan meningkat menjadi tujuh anggota atau lebih.

PERBANKAN SYARIAH

Perkembangan Perbankan Syariah dan Corporate Governance

Saat ini, institusi keuangan syariah di Indonesia semakin berkembang. Perkembangan ini berawal dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada 1992 yang diikuti berdirinya unit usaha syariah (UUS) di beberapa bank konvensional. Selanjutnya, satu per satu bank ini

memisahkan diri menjadi Bank Umum Syariah. Selain Bank Umum Syariah, lembaga keuangan syariah juga sudah merambah bisnis lain seperti jual beli rumah, asuransi, dan pasar modal. Hal ini terjadi karena meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pengelolaan keuangan dan investasi yang berbasis syariah selain semakin kritisnya masyarakat terhadap kehalalan setiap kegiatan mereka.

Pada 2005, bank syariah hanya terdiri atas tiga BUS dan 17 UUS kemudian bertambah menjadi 13 BUS dan 24 UUS pada 2016. Pada saat terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi, jumlah aset industri perbankan syariah mampu mencapai Rp 254.184.000.000 pada 2016. Selain itu, jika dibandingkan dengan perbankan nasional, *marketshare* perbankan syariah meningkat hingga 3.8% pada 2011. Perbankan syariah itu sendiri tidak hanya diminati oleh penduduk muslim, tetapi juga nonmuslim karena kondisi makro ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi perbankan syariah karena adanya larangan *riba* atau bunga dan spekulasi. Selain itu, perbankan syariah menyalurkan dananya ke pembiayaan usaha di sektor produktif (sektor riil) yang berkonsentrasi pada sektor usaha domestik dan tidak terkait langsung dengan perdagangan luar negeri.

Dengan semakin meningkatnya minat investor dalam berinvestasi di perbankan syariah, sangatlah penting bagi pemerintah untuk menjaga arah perkembangan ini agar konsisten dengan undang-undang tentang Perbankan Syariah yang terbit pada 2008. Perbankan syariah diharapkan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan untuk mendukung perkembangan ini, misalnya peningkatan kualitas *human capital* di bidang perbankan syariah, peningkatan kualitas sistem pengawasan, dan pengembangan pasar

perbankan syariah yang merupakan kelanjutan dari *market development strategic plan* (MDSP) tahun 2008, pengembangan dan pengayaan produk yang lebih terarah, peningkatan edukasi kepada masyarakat yang masih minim akan pengetahuannya mengenai perbankan syariah, serta peningkatan *good governance* dan pengelolaan risiko.

Good Corporate governance muncul akibat terjadi kegagalan dalam pengelolaan dana dan penyalahgunaan kepentingan antarinvestor dan pemilik. Pelaksanaan *corporate governance* pada perbankan syariah sangatlah penting. Perbankan syariah merupakan suatu lembaga yang masih baru dan minim SDM sehingga sangatlah mungkin terjadi penyimpangan kegiatan dari tujuan awal. Penyimpangan dapat terjadi karena perbedaan prinsip antara BUK dan BUS yang menggunakan *risk sharing* dan berbasis prinsip Islam (Faozan, 2013). Pelaksanaan GCG diperlukan untuk mengantisipasi risiko baik keuangan maupun reputasi, melindungi *stakeholders*, meningkatkan kepatuhan, dan menjaga nilai etika yang berlaku secara umum. Dalam implementasi GCG yang efektif, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan baru, yaitu PBI Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang diberlakukan terhitung sejak 1 Januari 2010.

Kebijakan-kebijakan dan arah pengembangan ini dilakukan berdasarkan fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN bertugas untuk mengarahkan dan mengontrol jalannya operasional perbankan syariah agar tetap berada pada jalurnya secara keseluruhan. Dewan pengawas syariah akan mengawasi lembaga tersebut dari dalam agar sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh DSN. Dalam struktur organisasi, DPS merupakan satu-

satunya pembeda antara BUK dan BUS. Faozan (2013) mengatakan ada empat peran yang dimiliki oleh DPS yaitu 1) memberikan pengarahan, pemikiran, saran dan nasihat kepada direksi bank syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah; 2) mencermati, memeriksa, mengkaji, dan menilai implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah; 3) melaksanakan tugas pengawasan baik secara aktif maupun secara pasif atas implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah; 4) melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bank syariah melalui media-media yang sudah berjalan di masyarakat, seperti khutbah, majelis ta'lim, pengajian. Dalam implementasi prinsip-prinsip GCG di bank syariah, DPS memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan GCG agar prinsip syariah tetap menjadi dasar utama dalam pelaksanaan operasionalnya.

Kinerja Perbankan Syariah

Kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode dengan referensi pada sejumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu atau yang diproyeksikan dengan dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya. Beiner et al (2003), Jensen (1993) serta Lipton dan Lorsh (1992) menjelaskan kinerja perusahaan merupakan hasil dari tindakan direktur. Kinerja perusahaan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba (Sucipto, 2003). Rifai (2009:24-25) berpendapat pengukuran kinerja hendaknya menggunakan atau mengintegrasikan dimensi pengukuran yang beragam. Sampai saat ini, masih muncul perdebatan tentang pendekatan yang tepat bagi konseptualisasi

dan pengukuran kinerja organisasi sehingga untuk menjamin tercapainya kinerja tersebut, para manajer harus merancang ukuran-ukuran hasil yang diinginkan. Suatu pengukuran adalah nilai kuantitatif yang dapat digunakan untuk menjadi skala dan tujuan-tujuan perbandingan. Analisis rasio keuangan berguna sebagai analisis intern bagi manajemen perusahaan untuk mengetahui hasil finansial yang telah dicapai guna perencanaan yang akan datang dan juga untuk analisis intern bagi kreditor dan investor untuk menentukan kebijakan pemberian kredit dan penanaman modal suatu perusahaan (Usman, 2003).

METODE PENELITIAN

Data dalam penelitian ini, diperoleh data sekunder berupa *annual financial report* dan laporan GCG dari tahun 2010 sampai 2016 yang dipublikasikan oleh masing-masing bank.

Pengukuran Variabel

Adapun bentuk persamaannya adalah sebagai berikut:

$$ROA = \alpha + \beta_1 KISize + \beta_2 KASize + \beta_3 DPSSize + \varepsilon$$

$$ROE = \alpha + \beta_1 KISize + \beta_2 KASize + \beta_3 DPSSize + \varepsilon$$

Tabel 1. Definisi Variabel Operasional

No	Variabel	Indikator	Skala	Instrumen
1	Kinerja Keuangan	ROA, ROE,	Rasio	Laporan Keuangan
2	Penerapan prinsip GCG	Jumlah Komisaris Independen, Komite Audit, Dewan Pengawas	unit	Laporan GCG

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel tersebut menunjukkan bahwa variabel dependen pertama ROA mempunyai nilai minimum 0.0008, nilai maksimum 0.22, nilai rata-rata 0.020571, dan standar deviasi 0.0435448. Variabel dependen kedua, yaitu ROE, memiliki nilai minimum 0.0044, nilai maksimum 0.5798, nilai rata-rata 0.102067, dan standar deviasi 0.1153197. Variabel independen komisaris

independen (KI) memiliki nilai minimum 0 (*null*), nilai maksimal 3, nilai rata-rata 2.38, dan standar deviasi 0.731. Variabel independen Komite Audit (KA) memiliki nilai minimum 2, nilai maksimal 6, nilai rata-rata 3.50, dan standar deviasi 0.994. Variabel independen Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki nilai minimum 2, nilai maksimal 3, nilai rata-rata 2.43, dan standar deviasi 0.501.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
ROA	42	.0008	.2200	.020571	.043548
ROE	42	.0044	.5798	.102067	.1153197
KI	42	0	3	2.38	.731
DPS	42	2	3	2.43	.501
KA	42	2	6	3.50	.994
Valid N (listwise)	42				

Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan dua jenis asumsi klasik yang mendasari analisis regresi, yaitu pengujian heteroskedastisitas dengan metode grafik *scatterplot* dan pengujian normalitas dengan metode *Kolmogorov-Smirnov*. Berdasarkan hasil pengujian lampiran 2 semua variabel, hasilnya lebih besar dari 0.05 sehingga data tersebut memenuhi kriteria normalitas. Hasil pengujian *scatterplot dependen variable* CAR, ROA, ROE, BOPO, FDR, dan GCG terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil uji normalitas, kedua variabel dependen terdistribusi secara normal yang ditunjukkan dengan kurva berbentuk lonceng (gambar 4.2 dan 4.4) dan terlihat persebaran data mengikuti garis normalitas (gambar 4.1 dan 4.3). Karena itu, *error model* regresi dapat dikatakan berdistribusi normal sehingga uji

t yang akan dilakukan menggunakan data tersebut akan valid. Pada uji F, pengaruh variabel independen akan diuji secara simultan terhadap variabel dependen. Pada Tabel Anova pada variabel dependen ROA_log, didapat Df 1 = 3 dan df 2= 38 sehingga F tabel sebesar 2.85. Dengan demikian, F hitung $2.401 < F$ tabel dengan signifikansi $0.082 > 0.05$ sehingga dapat dikatakan bahwa ketiga variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap ROA_log. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H_1) ditolak, sedangkan pada variabel dependen ROE_log, didapat df 1 = 3 dan df 2= 38 sehingga F tabel sebesar 2.85. Dengan demikian, F hitung $3.561 > F$ tabel dengan signifikansi $0.023 < 0.05$ sehingga dapat dikatakan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap ROE. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H_2) diterima.

Pada uji T, pengaruh variabel independen akan diuji terhadap dependen secara parsial. Hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini adalah indikator KI berpengaruh signifikan

terhadap ROA. Dengan menggunakan uji dua arah sehingga $0.05/2=0.025$ dengan $df = n-3=13$, didapat t-tabel sebesar 2,160. Hasil regresi menunjukkan t-hitung (1,529) < t-tabel (2,160) dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0.05. Dengan demikian, variabel jumlah Komisaris Independent berpengaruh positif tidak signifikan terhadap variabel ROA BUS sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial hipotesis yang diajukan (H_1) ditolak.

Indikator kedua jumlah anggota komite audit berpengaruh signifikan terhadap ROA. Dengan menggunakan uji dua arah, maka $0.05/2=0.025$ dengan $df = n-3=13$ sehingga didapat t-hitung (0.442) < t-tabel (2,160) dengan nilai signifikansi lebih besar 0.05. Dengan demikian, variabel jumlah komite audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap variabel ROA. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial, hipotesis yang diajukan (H_2) ditolak. Indikator ketiga DPS berpengaruh signifikan terhadap ROA yang menghasilkan t-hitung (1.209) < t-tabel (2,160) dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0.05. Dengan demikian, variabel jumlah Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap variabel ROA yang berarti hipotesis ketiga ditolak.

Untuk variabel dependen kedua yaitu ROE, ditemukan bahwa Komisaris Independent berpengaruh signifikan terhadap ROE dengan t-hitung (2.073) < t-tabel (2,160). Disimpulkan variabel jumlah Komisaris Independent berpengaruh positif signifikan terhadap variabel ROE yang berarti bawah hipotesis (H_4) diterima. Indikator kedua jumlah anggota komite audit didapat t-hitung (0.403) < t-tabel (2,160) dengan nilai statistik signifikansi lebih besar 0.05. Dengan demikian, variabel komite audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap variabel ROE,

hipotesis (H_5) ditolak. Indikator terakhir yaitu DPS didapat t-hitung (1.232) < t-tabel (2,160) dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0.05. Dengan demikian, variabel jumlah DPS berpengaruh positif tidak signifikan terhadap variabel ROE, hipotesis yang diajukan (H_6) ditolak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data, dapat diperoleh beberapa simpulan mengenai pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan sebagai berikut.

1. Hanya variabel jumlah komisaris independen yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE sedangkan yang lain berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan.
2. Jumlah komisaris independen, komite audit, dan Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaruh secara bersamaan terhadap ROE dan juga ROA.

Saran yang penulis ajukan kepada bank syariah adalah sebagai berikut.

1. Penerapan GCG dapat dirasakan manfaatnya untuk jangka panjang sehingga perlu dijaga konsistensi dalam pelaksanaannya.
2. Penyimpangan akan selalu ada sehingga tidak hanya alat pengendalian yang bagus, tetapi juga akhlak yang baik bagi para pelaksana sangat menentukan.

Dengan memperhatikan keterbatasan yang ada, diharapkan penelitian mendatang dapat mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut.

1. Untuk mengukur variabel *good corporate governance* lebih komprehensif, dapat ditambah dimensi lain ketika mengukur manajemen risiko,

sistem pengendalian internal, dan etika bisnis.

2. Menggunakan indikator lain untuk mengukur GCG seperti *Corporate Governance Perception Index (CGPI)*

dan indikator lain untuk mengukur kinerja keuangan seperti faktor sosial, regulasi, pengembangan produk, dan kualitas SDM.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto. 2011. April 22. Retrieved July 21, 2017, from <https://shariaeconomics.wordpress.com/tag/gcg-bank-syariah-dan-peran-dps/>
- Al-Baidhani, A. M. 2013. *The Effects of Corporate Governance on Bank Performance: Evidence from the Arabian Peninsula*.
- Chapta, M., & Ahmed, H. 2002. *Islamic Governance in Islamic Financial Institutions*. Jeddah: Islamic Development Bank.
- Corporate Control Mechanism. *Academy of management review*, 15(3), 421-458.
- Direktorat Perbankan Syariah. 2012. *Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2012*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Faozan, A. 2013. "Implementasi Good Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba*, VII(1).
- Nuryaman. 2009. "Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Perusahaan dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Pengungkapan Sukarela", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 6(1), 89-91.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017. *Statistik Perbankan Syariah 2016*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan .
- Qamariyanti, Y., & Tavinayanti. 2009. *Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sobhy, A., K.A. Mohamed, E., & M.Hussain, M. 2017. *Corporate Governance and Bank Performance: Experience with Ten Asian Countries*.
- Walsh, J., & Seward, J. 1990. *On the efficiency of internal and external*
- Zarkasyi, M. 2008. *Good Corporate Governance pada Perusahaan Badan Usaha*. Bandung: Alfabeta.